

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) di KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

Kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi adalah sebuah kebijakan yang baru dilaksanakan/diimplementasikan selama dua tahun ajaran belakangan ini. Kebijakan PPDB sistem zonasi tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2017 atau pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan kebijakan yang berlandaskan hukum pada peraturan menteri. Dasar hukum yang digunakan pada PPDB sistem zonasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Sedangkan pada tahun ajaran yang akan datang, pada tahun ajaran 2019/2020 dasar hukum pelaksanaan PPDB sistem zonasi berganti menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 dan sebelum peraturan tersebut ada peraturan yang lain yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018.

Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi merupakan kebijakan yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dan pada penelitian ini

dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman sudah memasuki tahun yang kedua. Selama dua tahun pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman mengalami permasalahan yang sama, permasalahan tersebut adalah permasalahan kekurangan siswa yang dimana terdapat dua sekolah yang mengalami kekurangan siswa, sekolah yang mengalami kekurangan siswa tersebut adalah SMP Negeri 3 Prambanan dan SMP Negeri 4 Prambanan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah khususnya oleh dinas pendidikan Kabupaten Sleman selaku pelaksana dan pengawas PPDB sistem zonasi di wilayah Kabupaten Sleman, dengan melakukan Evaluasi terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP pada tahun 2018.

Evaluasi pada penelitian ini memiliki beberapa indikator-indikator pengukuran seperti indikator; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan lalu kemudian di lengkapi dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP. Berikut adalah hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang didapatkan menggunakan teknik wawancara dan laporan pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP tahun 2018:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah indikator untuk mengukur tercapainya suatu tujuan dari suatu kebijakan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknik yang selalu diukur dari unit produk atau layanan dan nilai moneterinya. Maka seberapa efektif pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan sistem zonasi jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP menggunakan sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Pada tahun 2018 sistem zonasi jenjang SMP yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman zonasinya dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu zona barat, timur, selatan, dan utara. calon peserta didik yang akan mendaftar di wilayah zonasinya maka calon peserta didik akan mendapatkan poin, sedangkan calon peserta didik yang akan mendaftar dari luar zonasinya maka tidak akan mendapatkan poin”

Berdasarkan dari pernyataan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman menggunakan zonasi kewilayahan. Kemudian untuk calon peserta didik yang mendaftar di zonasinya maka akan mendapatkan poin, sedangkan calon peserta didik yang mendaftar dari luar zonasinya tidak akan mendapatkan poin. Hal itu dilaksanakan agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman dan untuk menghilangkan pemikiran tentang sekolah favorit dengan sekolah pinggiran. Kemudian dengan dilaksanakan PPDB dengan sistem zonasi membuat mempersempit jarak calon peserta didik yang mendaftar di luar zonasinya dan lebih memilih mendaftar di dalam zonasinya.

Kemudian dengan adanya sistem zonasi yang ada di Kabupaten Sleman membantu calon peserta didik yang mendaftar di dalam zonasinya tidak perlu mencari sekolah yang jauh. Karena dengan adanya kebijakan sistem zonasi calon peserta didik bisa mencari sekolah yang berdekatan dengan rumahnya dan yang masih di dalam lingkup zonasinya. Tidak hanya itu kebijakan PPDB sistem zonasi juga berguna untuk orangtua dari calon peserta didik karena dengan kebijakan tersebut para orang tua tidak perlu jauh-jauh mengantar anaknya kesekolah, bahkan orang tua siswa tidak perlu mengantar anak mereka apabila anaknya diterima di sekolah yang berdekatan dengan rumah. Untuk itu dengan adanya PPDB sistem zonasi tersebut sangat berguna baik untuk calon peserta didik dan juga

orang tua dari calon peserta didik, maka dari itu akan menghasilkan suatu capaian dan hasil yang sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya untuk mengetahui proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 peneliti melakukan wawancara kepada staff bagian Perencanaan dan Evaluasi Ibu Reni pada tanggal 1 April 2019 pukul 10.21 WIB, beliau mengatakan:

“Proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan beberapa tahap, tahap pertama melakukan penyusunan Juknis, yang kedua melakukan sosialisasi Juknis, yang ketiga pelaksanaan PPDB, dan yang keempat melakukan evaluasi, tahap terpenting disini adalah tahap sosialisasi karena dengan adanya sosialisasi juknis maka akan membantu berjalannya di tahap pelaksanaan PPDB agar sesuai dengan tujuan dan manfaat dari PPDB sistem zonasi”

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 tahap. Proses atau tahap yang paling terpenting disini adalah tahap sosialisasi karena dengan di sosialisakannya juknis tentang PPDB maka akan membantu di tahap pelaksanaan PPDB agar sesuai dengan rencana dan tujuan awal dari PPDB sistem zonasi. Sosialisai juknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan sosialisasi ke Sekolah Dasar yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, sosialisasi tersebut dalam bentuk informasi PPDB yang menggunakan sistem zonasi. Tidak hanya itu bentuk sosialisasi Juknisnya juga dengan cara mengiklankan di surat kabar/Koran dan juga melalui acara angkringan di TVRI.

Kemudian dengan dilakukannya sosialisasi tersebut maka, sangat membantu memberikan informasi kepada calon peserta didik dan orang tua dari calon peserta didik yang akan mendaftar. Pada tahap pelaksanaan/implementasi juga terbantu dengan adanya sosialisasi Juknis tentang PPDB sistem zonasi jenjang SMP. Hal tersebut juga akan membuat proses pelaksanaannya menjadi lebih efektif karena calon peserta didik dan orang tua peserta didik yang akan mendaftar tidak ketinggalan informasi tentang pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP tahun 2018 peneliti melakukan wawancara kepada Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi, Berdasarkan hasil dari wawancara, penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan :

“Hasil dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP tahun 2018 sudah sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017. Hal tersebut juga dapat dikatakan sesuai karena ada penilaian dan evaluasi dari kementerian sendiri”

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, hasil dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP tahun 2018 di Kabupaten Sleman sudah dapat dikatakan efektif, karena sudah ada penilaian dan evaluasi dari kementerian. Hal tersebut juga dapat dikatakan efektif karena dengan adanya data

hasil penerimaan PPDB dari dinas pendidikan Kabupaten Sleman, datanya sebagai berikut;

TABEL 3.1
HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU RTO TAHUN
AJARAN 2018/2019

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Terisi	Presentase%
1	SMPN 1 SLEMAN	224	224	100
2	SMPN 2 SLEMAN	192	192	100
3	SMPN 3 SLEMAN	160	160	100
4	SMPN 4 SLEMAN	121	121	100
5	SMPN 5 SLEMAN	128	128	100
6	SMPN 1 DEPOK	192	192	100
7	SMPN 2 DEPOK	128	128	100
8	SMPN 3 DEPOK	128	128	100
9	SMPN 4 DEPOK	128	128	100
10	SMPN 5 DEPOK	128	128	100
11	SMPN 1 MLATI	128	128	100
12	SMPN 2 MLATI	128	128	100
13	SMPN 3 MLATI	128	128	100
14	SMPN 1 KALASAN	160	160	100
15	SMPN 2 KALASAN	191	191	100
16	SMPN 3 KALASAN	128	128	100
17	SMPN 4 KALASAN	128	128	100
18	SMPN 1 GODEAN	128	128	100
19	SMPN 2 GODEAN	128	128	100
20	SMPN 3 GODEAN	192	192	100
21	SMPN 1 NGAGLIK	191	191	100
22	SMPN 2 NGAGLIK	128	128	100
23	SMPN 3 NGAGLIK	128	128	100
24	SMPN 4 NGAGLIK	128	128	100
25	SMPN 1 PAKEM	128	128	100
26	SMPN 2 PAKEM	128	128	100
27	SMPN 3 PAKEM	128	128	100
28	SMPN 4 PAKEM	128	128	100

29	SMPN 1 SEYEGAN	192	192	100
30	SMPN 1 MINGGIR	223	223	100
31	SMPN 1 MOYUDAN	128	128	100
32	SMPN 2 MOYUDAN	192	192	100
33	SMPN 1 GAMPING	128	128	100
34	SMPN 2 GAMPING	192	192	100
35	SMPN 3 GAMPING	187	187	100
36	SMPN 4 GAMPING	188	188	100
37	SMPN 1 BERBAH	128	128	100
38	SMPN 2 BERBAH	128	128	100
39	SMPN 3 BERBAH	128	128	100
40	SMPN 1 NGEMPLAK	192	192	100
41	SMPN 2 NGEMPLAK	192	192	100
42	SMPN 1 TURI	128	128	100
43	SMPN 2 TURI	128	128	100
44	SMPN 3 TURI	128	128	100
45	SMPN 3 TEMPEL	157	157	100
46	SMPN 1 CANGKRINGAN	128	128	100
47	SMPN 2 CANGKRINGAN	96	96	100
48	SMPN 1 PRAMBANAN	127	127	100
49	SMPN 2 PRAMBANAN	128	128	100
50	SMPN 3 PRAMBANAN	128	86	67,2
51	SMPN 4 PRAMBANAN	63	45	71,4
52	SMPN 1 TEMPEL	192	192	100
53	SMPN 2 TEMPEL	124	124	100
54	SMPN 4 TEMPEL	128	128	100
Jumlah		7980	7920	99,2

Sumber: laporan semetara penerimaan peserta didik baru rto tahun ajaran 2018/2019

Hasil dari Penerimaan peserta didik baru di atas dapat dikatakan efektif, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu permasalahan kekurangan sisiwa. Tabel diatas dapat terlihat dimana ada 2 sekolah yang mengalami kekurangan siswa yaitu SMP Negeri 3 Prambanan dan SMP Negeri 4 Prambanan. Namun jika di presentasikan sekolah yang sudah

mencukupi daya tampung yang sudah ditetapkan sebanyak 96.3%, sedangkan sekolah yang belum terpenuhi sesuai dengan jumlah daya tampungnya sebanyak 3,7 %. Hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sudah efektif dilaksanakan.

Selanjutnya Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan siswa yang terjadi di SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Prambanan. maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di sekolah yang mengalami kekurangan siswa yaitu kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan dan Guru SMP Negeri 4 Prambanan Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Nurani M.Pd Pada tanggal 10 April 2019 Pukul 11.04 WIB, beliau mengatakan :


“Upaya yang dilakukan oleh dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan memperpanjang waktu pelaksanaan PPDB di kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa hingga waktu ajaran baru dimulai, kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa boleh menerima siswa dengan sistem offline atau luring”

Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya yang dilakukan Dinas pendidikan untuk mengatasi permasalahan kekurangan siswa sangat bagus. Hal tersebut karena dengan memberikan kebijakan kepada kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa, kedua sekolah tersebut bisa menerima siswa melebihi dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Dengan

memberikan kebijakan tersebut SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Prambanan bisa memenuhi kuota dari daya tampung yang sudah ditetapkan dari kedua sekolah tersebut. Sehingga dengan adanya kebijakan penambahan waktu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman membuat kebijakan PPDB sistem zonasi Jenjang SMP menjadi lebih efektif.

Bagan 3.1

Efektifitas



Proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah dapat di katakan efektif karena pada pelaksanaannya dari 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Sleman 52 sekolah atau sebanyak 96,3% sudah terpenuhi daya tampungnya. Hal tersebut dibarengi dengan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

dengan melakukan sosialisasi juknis, sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang PPDB yang menggunakan sistem zonasi. Namun pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada tahun 2018 di kabupaten Sleman mengalami kendala, yaitu masalah kekurangan siswa di 2 sekolah atau 3,7% yang mengalami kekurangan siswa. Akan tetapi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya dengan membuat kebijakan penambahan waktu penerimaan peserta didik baru di kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa, agar kedua sekolah tersebut dapat memenuhi daya tampung dari kedua sekolah tersebut. Sehingga pada proses pelaksanaannya menjadi lebih efektif.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari besarnya sumber daya atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang sedang dijalankan. Khususnya dari segi material dalam mencapai tujuan dari sebuah usaha yang sudah dijalankan.

Untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu

Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah sangat siap melaksanakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP, terbukti pelaksanaannya sudah diterapkan dari tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti dan kesiapan tersebut dibarengi dengan sumber daya yang memadai baik dari anggaran maupun sumberdaya manusia”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya dengan sangat baik. Terbukti dengan adanya kesiapan dari dinas pendidikan dengan mengeluarkan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Kesiapan tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman menjadi sangat efisien.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah anggaran untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah dijalankan secara efisien, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai

kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

”Untuk dari segi anggaran hasil yang dicapai dirasa sudah efisien, hal ini dikarenakan dari anggarannya sendiri masih tersisa atau tidak digunakan sepenuhnya, namun hasil yang dicapai sudah sesuai dengan rencana awal”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dari segi anggaran PPDB sitem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah efisien. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil yang dicapai dengan adanya sisa anggaran yang ada pada tahun 2018. Dengan demikian kegiatan ini sudah dikatakan berhasil, dimana kegiatan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dapat dinamakan efisien. Anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dibarengi dengan adanya data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sebagai berikut;

Tabel 3.2
Anggaran PPDB Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi anggaran			Sisa Anggaran
		s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	
Kegiatan penerimaan peserta didik baru	461.816.100,00	447.123.800,00	869.500,00	447.993.000,00	13.822.800,00

Sumber: *Anggaran PPDB Tahun 2018*

Tabel di atas menunjukan bahwa anggaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp.461.816.100,00 anggaran itu untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya

anggaran tersebut dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman. Anggaran tersebut tidak sepenuhnya terpakai yang dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp.13.822.800,00. Hal itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman dari segi anggaran sudah dapat dikatakan efisien karena anggaran yang digunakan tidak sepenuhnya digunakan dan terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai.

Selanjutnya bagaimana upaya dari Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Sleman, Guru SMP Negeri 1 Minggir, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan, dan Guru SMP Negeri 4 Pramaban. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Suryanti, S.Pd. selaku Guru SMP Negeri 1 Minggir Pada tanggal 11 april 2019 Pukul 11.11 WIB beliau mengatakan;

“Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Promosi PPDB sistem zonasi dengan cara membagikan pamflet, memasang banner di jalan-jalan, serta mengundang Kepala Sekolah SD yang berada di satu kecamatan, dan juga melalui kepala desa agar memberikan informasi ke masyarakat tentang PPDB sistem zonasi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri yang berada di Kabupaten Sleman sangat tepat, dikarenakan upayanya langsung menyentuh masyarakat yang memerlukan informasi

tentang PPDB sistem zonasi Jenjang SMP. Kemudian dengan pembagian pamflet dan pemasangan banner di jalan-jalan sangat membantu calon peserta didik dan orangtua calon peserta didik mendapatkan informasi tentang PPDB sistem zonasi. Serta dengan mengundang Kepala sekolah SD yang berada di satu kecamatan dapat langsung menyentuh calon peserta didik yang duduk di kelas 6 Sekolah Dasar agar mendapat informasi tentang PPDB sistem zonasi.

Selanjutnya untuk anggaran pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman berasal dari mana, dan apakah anggaran yang diberikan mencukupi, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Sleman, Guru SMP Negeri 1 Minggir, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan, dan Guru SMP Negeri 4 Prambanan. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Rosyad selaku Guru dan ketua pelaksana PPDB di SMP Negeri 4 Prambanan. Pada tanggal 10 April 2019 Pukul 11.09 WIB beliau mengatakan;

“Anggaran pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), lalu dana tersebut sudah mencukupi karena anggaran yang dikeluarkan dari BOS sebesar Rp.45.000,00/anak untuk biaya pendaftar agar calon peserta didik tidak perlu membayar biaya pendaftaran lagi, anggaran tersebut harus dicukupkan karena sudah ditetapkan seperti itu”

Tabel 3.3
Biaya Pendaftaran PPDB

No	Jenjang	Biaya
1	Taman kanak-kanak	Rp.30.000,00
2	Sekolah Dasar	Rp.35.000,00
3	Sekolah Menengah Pertama	Rp.45.000,00

Sumber: *Juknis PPDB 2018*

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas dapat dikatakan anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP yang berada di Kabupaten Sleman sudah tercukupi. Hal tersebut dikarenakan biaya yang ditetapkan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dari adanya anggaran itu juga sangat bagus karena dengan adanya anggaran itu calon peserta didik tidak terbebani dengan adanya biaya pendaftaran karena sudah di subsidi oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lalu dengan kesesuaian anggaran tersebut dapat dikatakan Pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 dari segi anggaran biaya pendaftaran sudah sangat efisien.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana Kemampuan Sumber daya Manusia dan Fasilitas-fasilitas di SMP Negeri yang berada di Kabupaten Sleman apakah memadai, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Sleman, Guru SMP Negeri 1 Minggir, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan, dan Guru SMP Negeri 4 Pramabanan. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu

Nurul wachidah, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman.

Pada tanggal 11 April 2019 Pukul 12.10 WIB beliau mengatakan;

“Sumber daya manusia dan fasilitas di sekolah sudah sangat memadai, karena SDM yang dimiliki sekolah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dengan mengumpulkan operator pelaksana PPDB di sebuah sekolah, dan setiap sekolah menurunkan wakilnya sebanyak dua orang, lalu untuk fasilitasnya seperti jaringan internet dirasa lancar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kemampuan dari SDM di Sekolah-sekolah tersebut sudah memadai dan juga untuk fasilitasnya. Hal tersebut dapat dikatakan memadai karena upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sangat efisien karena untuk mencapai tujuan dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan pelatihan untuk operator pelaksana PPDB di setiap sekolah dan untuk fasilitas jaringan internet di setiap sekolah sudah lancar. Dengan adanya SDM dan Fasilitas yang memadai membuat proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 tidak ada kendala dan dapat melaksanakan dari tujuan dari PPDB sistem zonasi tersebut.

Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman benar-benar ingin pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dana yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk melakukan pelatihan terhadap

operator PPDB di setiap sekolah dengan mengundang pelatih/instruktur.

Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berikut;


Tabel 3.4
Anggaran Dana Belanja Tenaga

Uraian	Anggaran	Realisasi anggaran			Sisa Anggaran
		s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	
Belanja tenaga Ahli/Instruktur	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	0

Sumber: Anggaran PPDB 2018

Anggaran yang dikeluarkan untuk mengundang pelatih/instruktur tersebut dapat dikatakan sebagai keseriusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam menjalankan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman. Adanya anggaran tersebut dirasa akan membuat SDM di setiap sekolah menjadi berkualitas, karena SDM yang ada di setiap sekolah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Mereka diberikan pelatihan tentang pengoperasionalan sistem PPDB di Kabupaten Sleman. Lalu dengan adanya anggaran tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan PPDB agar berjalan tanpa ada kendala dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bagan 3.2
Efisiensi



Proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 dapat dikatakan efisien. Hal tersebut dikarenakan adanya kesesuaian anggaran yang dikeluarkan dengan adanya hasil yang dicapai. Selain itu anggaran yang dikeluarkan untuk PPDB tahun 2018 tidak sepenuhnya terpakai dan terdapat sisa anggaran. Hal ini juga didukung dengan adanya keseriusan dari Dinas Pendidikan Sleman untuk meningkatkan SDM di setiap sekolah agar berkualitas dengan mengadakan pelatihan untuk operator PPDB di setiap

sekolah. Maka dari itu dari segi efisiensi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah efisien.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan indikator untuk mengukur seberapa jauh hasil yang ingin dicapai dapat memecahkan masalah. Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kriteria kecukupan ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan adalah mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang dirasakan apakah dapat memecahkan permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2018. Untuk mengetahui hasilnya bagaimana, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Karena kebijakan ini baru berjalan 2 tahun maka untuk permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan baru bisa dilihat

ketika siswa kelas 7 nanti mengalami kelulusan dan dapat dilihat nilainya”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman belum bisa dirasakan karena kebijakan PPDB sistem zonasi baru berjalan 2 tahun. Hasil yang diinginkan dapat dirasakan ketika siswa kelas 7 yang mendaftar di tahun 2018 nanti lulus pada tahun 2021 karena hasilnya dapat dilihat dari nilai rata-rata kelulusan dari setiap sekolah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa dalam permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan belum tercukupi karena hasil yang dirasakan belum bias dilihat.

Selanjutnya untuk memutus ketimpangan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan kualitas siswa akan tetapi, dengan meningkatkan kualitas guru dan juga kualitas dari sekolah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam wawancara kepada staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Reni selaku staf bagian Perencanaan dan Evaluasi pada tanggal 1 April 2019 pukul 10.21 WIB, beliau mengatakan:

“Untuk memecahkan ketimpangan kualitas pendidikan, pemerintah seharusnya menciptakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dari guru tidak hanya kualitas dari siswanya saja. Dan untuk kualitas dari sekolah sendiri baik di sekolah pinggiran dan sekolah favorit sama saja”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi juga harus di barengi dengan kebijakan-

kebijakan lain yang mendukung. Seperti halnya kebijakan kualitas guru karena dengan guru yang berkualitas maka siswa mendapatkan pengajar yang berkualitas. Sehingga membuat terjadinya kecukupan dalam hal kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Sleman. Untuk kualitas sekolah sendiri di kabupaten Sleman baik sekolah favorit maupun pinggiran di rasa sudah baik dan mencukupi untuk menunjang siswa dalam pembelajaran.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya pendapat dari pengamat pendidikan Bondhan Kresna yang dikutip dari hai.grid.id pada tanggal 17 juli 2019, beliau mengatakan;

“Menurut saya sistem ini akan efektif kalau mutu sekolahnya setara. Kompetensi guru-gurunya juga harus setara di semua zona, khususnya sekolah negeri”

Pendapat dari pengamat pendidikan tersebut juga didukung dengan pendapat dari pengamat pendidikan yang lain yaitu Darmaningtiyas yang dikutip dari hai.grid.id pada tanggal 17 juli 2019, beliau mengatakan;

“kalau tidak dan sekolah yang di perkampungan itu diajar oleh guru yang asal-asalan, fasilitas juga terbatas, maka yang akan terjadi adalah pemeratan mutu pendidikan yang terendah”

Kemudian untuk mengetahui bagaimana hasil yang dirasakan oleh SMP Negeri di Kabupaten Sleman dengan adanya Kebijakan PPDB sistem zonasi, maka peneliti melakukan wawancara dengan membedakan antara sekolah yang dicap sekolah pinggiran dengan sekolah yang favorite. Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 3 dan SMPN 4 Prambanan, semua

jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Rosyad Pada tanggal 10 April 2019 Pukul 10.09 WIB, beliau mengatakan:

“Adanya kebijakan PPDB sistem zonasi membuat penambahan jumlah siswa di Sekolah ini walaupun masih saja jumlah siswanya tidak memenuhi daya tampung yang ditetapkan oleh sekolah, namun dengan adanya kebijakan tersebut sekolah terasa sangat terbantu”

Sedangkan berdasarkan wawancara di SMPN 1 Sleman dan SMPN 1 Minggir, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Suryanti selaku Guru dan Ketua Pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 1 Minggir pada tanggal 11 April 2019 pukul 11.11 WIB beliau mengatakan:

“Kebijakan PPDB sistem zonasi sangat membantu dalam menghilangkan persepsi masyarakat terutama calon peserta didik tentang perbedaan sekolah pinggiran dan sekolah favorit, SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sleman tidak bisa lagi memilih calon peserta didik dengan nilai yang bagus sekarang sekolah mau tidak mau harus menerima semua siswa dengan nilai apapun yang ada didalam zonasi”

Berdasarkan dari hasil ke dua wawancara tersebut baik di sekolah pinggiran maupun di sekolah favorit yang ada di Kabupaten Sleman terasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan di sekolah yang mengalami kekurangan siswa dari daya tampung yang ditetapkan sekolah merasa terbantu dengan bertambahannya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah tersebut karena adanya kebijakan PPDB sistem Zonasi. Hal

tersebut juga dibantu dengan adanya data kenaikan jumlah siswa di sekolah yang mengalami kekurangan siswa sebagai berikut;

Tabel 3.5
Jumlah siswa SMP Negeri 3 & 4 Prambanan

No	Nama sekolah	Jumlah Siswa 2016	Jumlah siswa 2017	Jumlah siswa 2018
1	SMP Negeri 3 Prambanan	80	81	86
2	SMP Negeri 4 Prambanan	45	54	48


Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat kenaikan jumlah siswa dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 di Kabupaten Sleman PPDBnya belum menggunakan sistem zonasi, pada tahun berikutnya baru menggunakan sistem zonasi. Adanya kebijakan tersebut membantu meningkatkan jumlah siswa di kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa walaupun sebenarnya jumlah siswanya belum memenuhi jumlah daya tampung dari kedua sekolah tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa sudah mencukupi untuk peningkatan jumlah siswa di sekolah yang kekurangan siswa.

Sedangkan dengan adanya kebijakan sistem zonasi juga dapat menghilangkan pandangan masyarakat mengenai sekolah pinggiran dan sekolah favorit. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kebijakan sistem zonasi membuat sekolah tidak bisa lagi memilih siswa dengan nilai tertinggi karena adanya kebijakan sistem zonasi yang mengatur jarak dari

sekolah ke tempat siswa tinggal, siswa yang tinggal jauh dari sekolah yang diluar zonasinya bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Dengan jalur tersebut sekolah masih bisa menerima siswa dari luar zonasi dengan catatan siswa tersebut harus mengikuti jalur prestasi yang dimana jalur tersebut diberi batasan sebesar 10%. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi juga membuat setiap sekolah di kabupaten sleman harus menerima siswa dengan nilai apapun. Hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan Sistem zonasi mencukupi dalam hal pemutus antara sekolah favorite dengan sekolah pinggiran.

Bagan 3.3
Kecukupan



Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan PPDB sistem zonasi Jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 belum sepenuhnya mencukupi. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan permasalahan ketimpangan sekolah hasilnya belum bisa dirasakan karena hasilnya baru bisa dirasakan ketika siswa kelas 7 pada tahun 2017 lulus nanti, hasilnya dapat dilihat dari nilai rata-rata kelulusan siswa dari setiap sekolah. Namun dalam hal pemutus sekat antara sekolah favorite dengan sekolah pinggiran sudah mencukupi. Hal ini karena setiap Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sleman harus menerima kualitas siswa yang seperti apapun, sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah favorite ataupun sekolah pinggiran. Sedangkan untuk kecukupan di sekolah yang mengalami kekurangan siswa juga belum tercukupi walaupun ada penambahan sedikit jumlah siswa dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

4. Pemerataan

Pemerataan merupakan indikator untuk mengukur manfaat dari sebuah kebijakan apakah di distribusikan secara merata pada kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman apakah kebijakan tersebut sudah di distribusikan secara merata. Lalu apakah tujuan dan manfaatnya sudah di

rasakan oleh semua Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman.

Untuk mengetahui apakah kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 sudah di distribusikan secara merata. Peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di kabupaten Sleman pada tahun 2018 sudah distribusikan secara merata, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya kebijakan sistem zonasi di seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Sleman”

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Sleman sudah di distribusikan secara merata. Hal tersebut dapat dikatakan merata karena dari 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Sleman sudah menerapkan kebijakan zonasi di penerimaan calon peserta didik baru di sekolah-sekolah tersebut. Pendistribusian secara merata tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan cara

mensosialisasikan kebijakan PPDB sistem zonasi secara merata keseluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam mendistribusikan Kebijakan PPDB sistem zonasi ke seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Reni selaku staf bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 1 April 2019 Pukul 10.21 WIB, beliau mengatakan:

“Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan cara mensosialisasikan Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP dengan mengundang seluruh panita pelaksana PPDB di 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman di satu ruang rapat dengan menyampaikan tentang pelaksanaan ppdb dengan sistem zonasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, upaya yang sudah dilakukan dirasa sudah didistribusikan dengan merata. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengumpulkan keseluruhan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Dengan mengumpulkan seluruh Panitia Pelaksanaan PPDB di 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri diharapkan nantinya mampu memberikan informasi tentang PPDB dengan

menggunakan sistem zonasi kepada seluruh calon peserta didik baru yang ingin mendaftar agar informasinya tersampaikan keseluruhan calon peserta didik.

Selanjutnya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman dalam mendistribusikan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018, , maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Sleman, Guru SMP Negeri 1 Minggir, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan, dan Guru SMP Negeri 4 Pramaban. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Nurani, M.P.d selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan Pada tanggal 1 april 2019 Pukul 11 04 WIB beliau mengatakan;

“Upaya yang dilakukan adalah dengan cara Guru langsung turun ke setiap Sekolah Dasar di sekitar wilayah zonasi dengan mensosialisasikan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi dan juga dengan cara memberikan informasi kepada kepala desa agar memberikan informasi ke masyarakat dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sleman sudah serius dalam mengupayakan pendistribusian PPDB sistem zonasi kepada calon peserta didik baru. Hal tersebut dapat dilihat dengan turunnya guru langsung ke Sekolah Dasar di sekitar wilayah zonasi. Dengan turunnya

guru langsung ke lapangan dapat dikatakan calon peserta didik baru mampu mendapat informasi tentang PPDB sistem zonasi secara merata. Lalu dengan menginformasikan ke Kepala Desa diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang PPDB sistem zonasi. Dapat dikatakan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sleman sudah sangat serius dalam mendistribusikan kebijakan PPDB sistem zonasi, sehingga dapat dikatakan pendistribusiannya sudah merata.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana hasil pemerataan pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Sleman, maka peneliti melakukan wawancara dengan membedakan antara sekolah yang dianggap sekolah pinggiran dengan sekolah favorite. Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 3 dan SMPN 4 Prambanan, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Rosyad Pada tanggal 10 April 2019 Pukul 10.09 WIB, beliau mengatakan:

“Untuk PPDB dengan sistem zonasi jenjang SMP dirasa tidak ada permasalahan baru yang muncul, namun dalam hal pemerataan belum dikatakan merata karena sekolah kami masih kekurangan siswa. Hal tersebut juga terjadi sebelum adanya sistem zonasi”

Sedangkan berdasarkan wawancara di SMPN 1 Sleman dan SMPN 1 Minggir, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Suryanti selaku Guru dan Ketua Pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 1 Minggir pada tanggal 11 April 2019 pukul 11.11

WIB beliau mengatakan:

“Adanya PPDB sistem zonasi di sekolah kami dirasa terdapat kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihannya apabila terdapat anak yang memiliki nilai tertinggi di dalam zonasi sekolah maka menjadi keuntungan sendiri bagi sekolah, namun kekurangannya bila mana terdapat sedikit siswa yang memiliki nilai tinggi sekolah mau tidak mau harus menerima”

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa hasil yang dirasakan belum merata karena masih terdapat sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya. Kekurangan siswa tersebut terjadi juga sebelum adanya kebijakan sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman. Kekurangan siswa tersebut didasari juga dengan letak sekolah yang berada di perbukitan dan juga jauh dari tempat tinggal siswa berada. Serta hal tersebut didasari juga dengan data sebagai berikut;

Tabel 3.6
Sekolah Kekurangan Siswa

No	Nama sekolah	Daya Tampung	Terisi
1	SMP Negeri 3 Prambanan	128	86
2	SMP Negeri 4 Prambanan	63	45

Sumber: laporan semetara penerimaan peserta didik baru rto tahun ajaran 2018/2019

Sedangkan untuk sekolah yang tidak mengalami kekurangan siswa hasil yang dirasakan sudah merata. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP membuat siswa tidak bisa memilih sekolah favorite ataupun sekolah yang diinginkan dengan gampang karena adanya kebijakan sistem zonasi. Namun berbeda dengan hasil data nilai tertinggi dan terendah pendaftar di 54 sekolah menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun 2018 sebagai berikut;

Tabel 3.7
Jumlah nilai tertinggi dan terendah Sekolah Menengah Pertama
Negeri di Kabupaten Sleman Tahun 2018

No	Nama Sekolah			Nilai Terendah	Nilai Tertinggi
1	SMPN 1 SLEMAN			261.80	299.60
2	SMPN 2 SLEMAN			244.30	275.00
3	SMPN 3 SLEMAN			234.60	298.08
4	SMPN 4 SLEMAN			213.20	259.00
5	SMPN 5 SLEMAN			208.70	267.80
6	SMPN 1 DEPOK			262.70	296.40
7	SMPN 2 DEPOK			246.90	281.00
8	SMPN 3 DEPOK			252.70	284.10
9	SMPN 4 DEPOK			279.30	306.60
10	SMPN 5 DEPOK			240.50	284.70
11	SMPN 1 MLATI			236.10	285.10
12	SMPN 2 MLATI			254.70	296.60
13	SMPN 3 MLATI			228.30	273.20
14	SMPN 1 KALASAN			269.70	310.00
15	SMPN 2 KALASAN			237.40	276.30
16	SMPN 3 KALASAN			254.70	296.20
17	SMPN 4 KALASAN			256.50	281.30

18	SMPN 1 GODEAN			282.70	307.00
19	SMPN 2 GODEAN			249.50	271.50
20	SMPN 3 GODEAN			267.90	295.10
21	SMPN 1 NGAGLIK			214.80	290.00
22	SMPN 2 NGAGLIK			246.70	290.90
23	SMPN 3 NGAGLIK			226.70	302.50
24	SMPN 4 NGAGLIK			238.60	292.30
25	SMPN 1 PAKEM			250.40	303.50
26	SMPN 2 PAKEM			195.60	274.90
27	SMPN 3 PAKEM			201.10	262.50
28	SMPN 4 PAKEM			279.60	312.00
29	SMPN 1 SEYEGAN			248.00	283.90
30	SMPN 1 MINGGIR			233.00	289.00
31	SMPN 1 MOYUDAN			252.10	282.50
32	SMPN 2 MOYUDAN			198.50	266.70
33	SMPN 1 GAMPING			235.70	288.00
34	SMPN 2 GAMPING			222.40	269.20
35	SMPN 3 GAMPING			240.20	277.40
36	SMPN 4 GAMPING			219.20	270.90
37	SMPN 1 BERBAH			242.70	276.10
38	SMPN 2 BERBAH			256.70	292.60
39	SMPN 3 BERBAH			231.30	272.20
40	SMPN 1 NGEMPLAK			237.50	286.70
41	SMPN 2 NGEMPLAK			216.50	257.70
42	SMPN 1 TURI			241.00	303.60
43	SMPN 2 TURI			214.80	284.30
44	SMPN 3 TURI			167.30	257.00
45	SMPN 3 TEMPEL			210.10	268.00
46	SMPN 1 CANGKRINGAN			206.70	274.40
47	SMPN 2 CANGKRINGAN			164.50	244.00
48	SMPN 1 PRAMBANAN			244.50	287.20
49	SMPN 2 PRAMBANAN			205.70	244.00
50	SMPN 3 PRAMBANAN			109.08	265.30
51	SMPN 4 PRAMBANAN			145.60	254.00
52	SMPN 1 TEMPEL			224.50	280.03
53	SMPN 2 TEMPEL			214.10	266.30


54	SMPN 4 TEMPEL		180.00	246.00
----	---------------	--	--------	--------

Sumber: laporan semetara penerimaan peserta didik baru rto tahun ajaran

2018/2019

Berdasarkan data tersebut jika dirata-ratakan jumlah nilai tertinggi di 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman menjadi 275,54. Dari hasil rata-rata tersebut terdapat 20 sekolah yang tidak mencapai angka 275,54 dari hasil nilai tertinggi di 20 sekolah tersebut. Jika di presentasekan maka mendapat hasil 63% atau 34 sekolah yang melampaui hasil rata-rata nilai tertinggi di Kabupaten Sleman sedangkan terdapat 37% atau 20 sekolah yang belum melampaui rata-rata nilai tertinggi di Kabupaten Sleman. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya hasil kebijakan PPDB sistem zonasi dirasakan merata.

Bagan 3.4
Pemerataan



Berdasarkan hasil penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman tahun 2018 belum sepenuhnya merata. Terbukti dengan adanya 2 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman yang mengalami kekurangan siswa dan terdapat 20 sekolah yang belum mencapai rata-rata nilai tertinggi pendaftar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman. Namun terdapat keseriusan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan dan 54 Sekolah Menengah Pertama dalam mendistribusikan Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP dengan mensosialisasikan langsung ke lapangan walaupun hasil yang diharapkan belum sepenuhnya merata.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah indikator untuk mengukur apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/prefensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Responsivitas dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 ini diartikan sebagai respon dari Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam menghadapi permasalahan kekurangan siswa. Dan untuk mengetahui kebijakan tersebut mampu memuaskan pihak atau hanya memuaskan pihak tertentu.

Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan dalam menghadapi permasalahan kekurangan siswa di SMP Negeri 3 & SMP Negeri 4 Prambanan, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan perpanjangan waktu masa pendaftaran PPDB di kedua sekolah yang mengalami kekurangan siswa sampai waktu tahun ajaran baru dimulai kedua sekolah itu dapat menerima calon peserta didik baru dan terdapat kebijakan khusus untuk SMP Negeri 3 Prambanan dengan memberikan kebijakan memperbolehkan sekolah tersebut menerima siswa lebih dari 10% siswa yang mendaftar dari luar zonasi dikarenakan sekolah tersebut berbatasan langsung dengan provinsi lain yaitu provinsi Jawa tengah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Sleman sangat responsif. Karena Dinas Pendidikan mengerti apa yang dibutuhkan oleh Sekolah yang mengalami kekurangan siswa dari daya tampung sekolah tersebut. Dengan memberikan perpanjang waktu tersebut Dinas Pendidikan mengharapkan agar terjadi peningkatan jumlah siswa walaupun tidak terpenuhi. Lalu untuk

kebijakan menerima siswa dari luar zonasi lebih dari 10% tidak hanya di SMP Negeri 3 Prambanan saja akan tetapi di SMP Negeri 2 Cangkringan dan SMP Negeri 2 Tempel karena sekolah-sekolah tersebut berbatasan dengan provinsi lain. Kebijakan tersebut sudah di koordinasikan oleh pihak Dinas Pendidikan dari provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan sekolah.

Namun untuk hasil dari perpanjangan waktu di SMP Negeri 3 & SMP Negeri 4 Prambanan tidak ada perubahan yang signifikan terbukti dengan adanya data sebagai berikut;

Tabel 3.8
Jumlah siswa setelah perpanjangan waktu di SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Prambanan

No	Nama Sekolah	Sebelum	Sesudah
1	SMP Negeri 3 Prambanan	86	86
2	SMP Negeri 4 Prambanan	45	47

Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi di jumlah siswa di kedua sekolah tersebut. Perubahan hanya terjadi di jumlah siswa di SMP Negeri 4 Prambanan yaitu bertambah menjadi 2 siswa. Dengan ditambahnya waktu dari kedua sekolah tersebut dapat dikatakan tidak banyak perubahan yang terjadi di kedua sekolah tersebut hal itu dikarenakan letak dari kedua sekolah tersebut yang tidak strategis. Kedua sekolah tersebut terletak di perbukitan

yang jauh dari permukiman dan tempat tinggal dari siswa di kedua sekolah tersebut.

Kemudian untuk sekolah yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah lain jumlah siswanya hanya di SMP Negeri 3 Prambanan yang mengalami kekurangan siswa. Lalu untuk SMP Negeri 2 Cangkringan dan SMP negeri 2 Tempel tidak mengalami kekurangan siswa. Hal ini juga dibarengi dengan data sebagai berikut;

Tabel 3.9
Jumlah Siswa Sekolah Berbatasan Dengan Wilayah Lain

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Terisi
1	SMP Negeri 2 Tempel	124	124
2	SMP Negeri 2 Cangkringan	96	96
3	SMP Negeri 3 Prambanan	128	86

Sumber: Laporan sementara PPDB 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan upaya yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sangat responsif karena mengerti kebutuhan dari sekolah yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah lain dengan memberikan kebijakan khusus memperbolehkan menerima siswa dari daerah lain lebih dari 10%. Walaupun hasil yang diharapkan belum memuaskan karena masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan siswa.


Kemudian untuk mengetahui apakah kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP memuaskan semua pihak atau hanya pihak tertentu yang terpuaskan, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah

SMP Negeri 1 Sleman, Guru SMP Negeri 1 Minggir, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan, dan Guru SMP Negeri 4 Pramaban. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Nurul Wachidah, M.P.d. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman Pada tanggal 11 april 2019 Pukul 12.19 WIB beliau mengatakan;

“Kebijakan PPDB sistem zonasi dirasa sudah memuaskan semua pihak, hal itu dikarenakan menguntungkan bagi anak yang memiliki nilai yang rendah dapat mendaftar ke sekolah yang berdekatan dengan rumahnya dengan tidak perlu lagi bersaing secara nilai, sedangkan untuk siswa yang bernilai tinggi ingin mendaftar ke sekolah yang di luar zonasinya maka bisa mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah yang diinginkan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 memuaskan semua pihak karena tidak hanya satu pihak yang diuntungkan. Karena kebijakan tersebut terdapat peraturan yang mengatur berapa persen siswa yang harus diterima dari zonasinya dan berapa persen siswa yang harus diterima dari luar zonasinya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 berisi jumlah siswa yang diterima di dalam zonasi sebanyak 90% sedangkan siswa yang diterima dari luar zonasi sebanyak 10%. Dapat diartikan juga dengan peraturan tersbut semua pihak dirasa akan terpuaskan.

Bagan 3.5
Responsivitas



Berdasarkan hasil penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dari segi responsivitas dalam PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan sudah responsif. Hal ini karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mampu memberikan upaya terhadap sekolah yang mengalami kekurangan siswa dan sekolah yang berbatasan dengan wilayah daerah lain dengan memberikan kebijakan tambahan. Lalu untuk hasil yang dirasakan dari Peraturan Menetri Nomor 17 tahun 2017 dirasa sudah responsif karena mengerti kebutuhan dari pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sleman.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah indikator untuk mengukur hasil/tujuan yang diinginkan apakah tepat dan berguna. Dalam hal ini apakah dengan adanya PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan pemerataan kualitas pendidikan dan pemutus sekat antara sekolah favorite dan sekolah pinggiran. Untuk mengetahui apakah kebijakan PPDB sistem zonasi Jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 berguna untuk semua pihak dan dapat memecahkan permasalahan terkait dengan pemerataan kualitas pendidikan, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman dirasa sudah bisa memuaskan semua pihak dan Untuk permasalahan pemerataan kualitas pendidikan dirasa belum bisa dilihat hasilnya, sedangkan untuk pemutus sekat antara sekolah favorite dengan sekolah pinggiran diras sudah tepat”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sudah tepat dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan dari 4 sekolah yang peneliti lakukan wawancara, dari ke 4

sekolah tersebut merasa dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP sudah tepat karena adanya batasan menerima siswa dengan nilai tertinggi dari luar zonasi sekolah. Sedangkan sekolah yang mengalami kekurangan siswa dari daya tampung sekolah tersebut merasa bahwa sekolah mereka mengalami kenaikan jumlah siswa dari sebelum menggunakan sistem zonasi walaupun hasilnya belum maksimal karena masih tetap kurang jumlah siswanya. Hal tersebut juga dirasakan dapat memutus sekat antara sekolah favorite dengan sekolah pinggiran karena ada batasan menerima siswa dengan nilai tertinggi dari luar zonasi sebesar 10 %.

Kemudian dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman apakah bertentangan dengan kebijakan ataupun peraturan yang lain. Maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Reni selaku Staf bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 1 April 2019 Pukul 10.21 WIB, beliau mengatakan:

“Kebijakan PPDB sistem zonasi tidak bertentangan dengan kebijakan yang lain, kebijakan ini linier karena kebijakan ini berasal dari pusat yang harus di laksanakan di daerah, serta kebijakan ini juga sudah dilaksanakan dari tahun 2017 dan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lain”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP sudah tepat dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan kebijakan ini tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Hal tersebut juga dibuktikan dengan sudah berjalannya Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman selama dua tahun. Bahkan kebijakan ini juga masih akan di terapkan di tahun 2019 atau tahun ajaran 2019/2020. Namun kebijakan PPDB masih harus di evaluasi lagi agar di PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tidak terjadi permasalahan lagi.

Kemudian untuk mengetahui apakah kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan yang membatasi sekolah untuk menerima calon peserta didik dari luar zonasi sebanyak maksimal 10% dan menerima siswa dari dalam zonasi sebanyak minimal 90%. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“Adanya peraturan jumlah menerima siswa sebanyak minimal 90% dari dalam zonasi dan maksimal 10% dari luar zonasi saya rasa hal itu sudah terpenuhi, karena dengan sistem tersebut secara otomatis pasti setiap sekolah memenuhi 90 % siswa yang mendaftar dari zonasi dan karena zonasinya masih berdasarkan kewilayahan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP sudah tepat di terapkan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut karena dari peraturan yang ada sudah dijalankan atau sudah sesuai dengan perataurannya yang mengatur minimal 90% siswa diterima dari dalam zonasi dan maksimal 10% maksimal siswa diterima dari luar zonasi. Hal ini dirasa tepat karena zonasi yang digunakan di Kabupaten Sleman masih berdasarkan zonasi kewilayahan, yang dimana di Kabupaten Sleman terdapat 4 zonasi kewilayahan. Zonasi kewilayahan tersebut meliputi zonasi barat, timur, utara, tengah setiap zonasinya terdiri dari 4 sampai 5 wilayah.

Namun dengan zonasi kewilayahan yang terdiri dari 4 sampai 5 kecamatan dirasa zonasinya masih terlalu luas. Hal ini dikarenakan dengan zonasi yang seperti itu membuat siswa bisa mendaftar di kecamatan lain yang masih ada di wilayah zonasinya yang dirasa di kecamatan itu terdapat sekolah favorit. maka dari itu diperlukan penyempitan wilayah zonasi yang ada di Kabupaten Sleman agar calon peserta didik baru benar-benar mendaftar di zonasi dekat rumah atau di kecamatan yang peserta didik tinggal.

Selanjutnya hal tersebut sama seperti hasil wawancara dengan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Penjelasan dari Ibu Reni selaku Staf bagian Perencanaan dan Evaluasi


Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 1 April 2019 Pukul

10.21 WIB, beliau mengatakan;

“Kebijakan sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman di tahun ajaran baru yang akan datang zonasinya akan lebih dipersempit menjadi zonasi berbasis desa, hal ini di persempit agar wilayah zonasinya tidak terlalu luas lagi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa upaya dari Dinas pendidikan Kabupaten Sleman adalah dengan mempersempit wilayah zonasi menjadi zonasi berbasis desa. Namun Pemerintah Kabupaten Sleman Khususnya Dinas Pendidikan juga harus melihat karakteristik setiap desa karena pasti di setiap desa memiliki jumlah penduduk dengan jumlah SMP di desa berbeda-beda agar kedepannya PPDB sistem zonasi tidak terjadi permasalahan lagi dan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Bagan 3.6
Ketepatan



Penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman sudah tepat diterapkan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut di karenakan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tidak bertentangan dengan kebijakan yang lain dan dengan adanya peraturan di dalam PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman dirasa sudah memuaskan semua pihak karena dengan adanya peraturan tersebut. Akan tetapi, yang tidak terlalu tepat adalah sistem zonasinya yang terlalu luas yang dimana setiap wilayah zonasi terdapat 4 sampai 5 wilayah zonasi, namun hal ini sudah di lakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan mempersempit wilayah zonasi.

B. Faktor penghambat PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dengan adanya hambatan ini maka suatu kegiatan akan menyebabkan pelaksanaannya terganggu, sehingga tidak terlaksana dengan baik.

Hambatan cenderung bersifat negative, yaitu dapat menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan oleh suatu pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya suatu tujuan kegiatan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018, maka peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu Kepala urusan bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf bagian Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil dari wawancara, semua jawaban mempunyai kemiripan satu sama lain, hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ummul selaku Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Pada tanggal 5 April 2019 Pukul 8.30 WIB, beliau mengatakan:

“faktor utama yang menjadi hambatan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman adalah masalah karakteristik wilayah yang berbeda karena setiap wilayah zonasi jumlah penduduk dengan jumlah sekolah berbeda-beda, lalu faktor yang lain adalah adanya peraturan baru dari pusat yang turun di waktu yang tidak tepat padahal waktu pelaksanaan PPDB di Kabupaten Sleman sudah hampir dilaksanakan dan juknis PPDB tahun 2018 sudah dibuat dan disosialisasikan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi hambatan utama adalah mengenai karakteristik wilayah. Karena wilayah yang ada di kabupaten sleman setiap wilayah jumlah penduduk dengan jumlah SMP berbeda-beda. Hal ini yang membuat pada tahun depan atau tahun ajaran 2019/2020 sistem zonasinya dipersempit menjadi zonasi berdasarkan desa. Hal tersebut juga didasri adanya sekolah yang mengalami kekurangan siswa, dengan adanya penyempitan wilayah zonasi tersebut diharap kedepannya tidak terjadi permasalahan lagi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman.

Kemudian berdasarkan hasil penjelasan diatas sama dengan hasil wawancara di sekolah yang mengalami kekurangan siswa yaitu SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Prambanan, hasil wawancara di kedua sekolah tersebut satu dengan yang lain sama saja, hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan Ibu Nurani, M.P.d Pada tanggal 1 April 2019 Pukul 11 04 WIB beliau mengatakan;

“Faktor penghambat pelaksanaan PPDB di sekolah kami adalah lokasi sekolah yang terletak di perbukitan dan sekolah yang letaknya jauh dari lokasi tempat tinggal dari calon peserta didik tinggal”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sama halnya dengan penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Faktor penghambat utama pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman adalah permasalahan Karakteristik wilayah yang berbeda-beda di setiap zonasi yang ada di Kabupaten Sleman. Maka dari itu untuk mengurangi hambatan dari pelaksanaan dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dengan mempersempit wilayah zonasi yang sebelumnya berbasis kewilayahan di tahun yang akan datang menjadi zonasi berbasis desa.